



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.112, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN.
Seragam. PNS. TNI.

Pakaian

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN SERAGAM
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan disiplin, keseragaman dan ketertiban penggunaan seragam serta membangun identitas pegawai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai Negeri Kemhan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/07/M/IX/2007 tentang Penggunaan Pakaian Seragam di Lingkungan Departemen Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai Negeri Kemhan;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;
3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia di Kementerian Pertahanan.
2. Pakaian Seragam adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang sudah diatur, baik spesifikasi (bahan dan bentuk), pemakaian dan penggunaan atribut.
3. Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PSPNS Kemhan adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pertahanan dan TNI.
4. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PSB Korpri adalah pakaian seragam yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil pada kegiatan upacara.
5. Pakaian Seragam Tentara Nasional Indonesia adalah pakaian dinas Tentara Nasional Indonesia.
6. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian sipil yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan upacara atau acara resmi di Kementerian Pertahanan.
7. Pakaian Sipil Harian Khusus yang selanjutnya disingkat PSHK adalah pakaian sipil yang digunakan oleh pejabat setingkat Eselon III ke atas, baik Pegawai Negeri Sipil, maupun Tentara Nasional Indonesia.

8. **Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas Tentara Nasional Indonesia yang digunakan untuk dinas sehari-hari.**
9. **Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan Tentara Nasional Indonesia untuk kegiatan upacara sesuai dengan penggunaannya.**
10. **Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas lapangan Tentara Nasional Indonesia yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.**
11. **Pakaian Seragam Hamil yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai negeri pada waktu hamil.**
12. **Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu tugas khusus.**
13. **Pakaian Batik Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat PB Kemhan adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan setiap hari Jumat.**
14. **Pakaian Seragam Olahraga yang selanjutnya disingkat PSO adalah pakaian dinas yang digunakan pada waktu olahraga.**
15. **Satuan Kerja Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari satu Unit Organisasi Kementerian Pertahanan atau TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN.**
16. **Tanda Kehormatan adalah semua jenis penghargaan negara berupa bintang dan satya lencana yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.**
17. **Atribut adalah tanda-tanda alat kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.**
18. **Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.**
19. **Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS Kementerian Pertahanan yang bertugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.**
20. **Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI.**
21. **Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.**

22. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

Pasal 2

Setiap PNS dan CPNS Kemhan, serta Prajurit TNI di lingkungan Kemhan harus menggunakan Pakaian Seragam Kemhan dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB II

JENIS DAN PENGGUNAAN SERAGAM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Seragam Kemhan

Pasal 3

Jenis pakaian seragam Kemhan terdiri atas:

- a. Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (PSPNS Kemhan);
- b. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia (PSB Korpri);
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- d. Pakaian Sipil Harian Khusus (PSHK);
- e. Pakaian Seragam Hamil (PSH);
- f. Pakaian Batik Kementerian Pertahanan (PB Kemhan); dan
- g. Pakaian Seragam Olahraga (PSO).

Bagian Kedua

Penggunaan Pakaian Seragam Kemhan

Paragraf 1

Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Kemhan

Pasal 4

- (1) Penggunaan PSPNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan setiap:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Rabu bagi :
 1. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan pangkat pembina utama muda IV/c ke atas; dan
 2. PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon III ke atas;

- b. hari Senin sampai dengan hari Kamis bagi PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon IV ke bawah; dan
 - c. hari Senin sampai dengan hari Minggu bagi PNS yang melaksanakan tugas jaga.
- (2) PNS Wanita yang melaksanakan dinas luar atau melaksanakan pendidikan, kegiatan di lapangan dan para medis di Rumah Sakit menggunakan celana panjang yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan.
- (3) Alat kelengkapan PSPNS Kemhan sebagai berikut:
- a. ikat pinggang warna hitam logo Kemhan;
 - b. kaos dalam warna putih; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki warna hitam.
- (4) Atribut PSPNS Kemhan terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. tanda jabatan;
 - c. tanda jasa atau kehormatan yang dimiliki;
 - d. badge logo Kemhan dan lokasi Satker Kementerian;
 - e. tanda pangkat dan pembeda golongan;
 - f. *label security*; dan
 - g. lencana Korpri.

Paragraf 2

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 5

- (1) Penggunaan PSB Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan pada setiap:
- a. upacara hari ulang tahun Korpri;
 - b. upacara bendera tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional;
 - d. pengangkatan sumpah; dan
 - e. acara resmi yang diselenggarakan oleh pengurus Korpri.
- (2) Alat kelengkapan PSB Korpri sebagai berikut:
- a. peci nasional warna hitam;
 - b. ikat pinggang warna hitam lambang Korpri; dan
 - c. sepatu dan kaos kaki warna hitam.